

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN  
DI DESA DOLOK SINUMBAH KECAMATAN HUTA BAYU RAJA  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD ALPIAN  
1303100052**

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **PERNYATAAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan ini saya, **AHMAD ALPIAN**, NPM : 1303100052 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan,

**AHMAD ALPIAN**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN DI DESA DOLOK SINUMBAH KECAMATAN HUTA BAYU RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesiapan pemerintah Dolok Sinumbah dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menganalisis dan mengetahui strategi yang dimiliki Tahun 2014 Tentang Desa, mengetahui kendala kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Dolok Sinumbah dalam pelaksanaan kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Desa Dolok Snumbah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun.

Adapun hasil penelitian ini adalah penilaian dan dukungan dari Aparatur Pemerintah Desa Dolok Sinumbah dan masyarakat Desa Dolok Sinumbah yang sangat baik dan positif terhadap datangnya Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Perencanaan Desa Dolok Sinumbah yang telah dipersiapkan dan telah selesai disusun berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa Dolok Sinumbah dan Badan Pemusyawaratan Desa Dolok Sinumbah dengan mengacu pada kondisi desa dan aspirasi dari masyarakat Desa Dolok Sinumbah.

Aparatur Pemerintah Desa Dolok Siunumbah dan Masyarakat Desa Dolok Sinumbah ikut berpartisipasi dalam menghadapi Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan banyaknya tujuan dan pengharapan. Dan semoga dengan partisipasi yang baik dalam mengadapi Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 harapan masyarakat Desa Dolok Sinumbah akan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan desa akan tercapai.

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN DI DESA DOLOK SINUMBAH KECAMATAN HUTA BAYU RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN ”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Poniman dan Ibunda tercinta Roslan Midawati Harahap yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta
5. Bapak Drs. R.kusnadi M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak Syafruddin S.sos M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan kelas B dan C – sore IAN konsentrasi Kebijakan Publik khususnya yeni riskawati dan dessy mei linda, sahabat – sahabat yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya, semoga Allah SWT

melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, April 2017

Yang menyatakan,

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>vii</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Kebijakan Publik .....	9
1. Pengertian Implementasi .....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
B. Konsep Desa .....	13
1. Pengertian Desa .....	13
2. Asas-Asas Pengaturan Desa.....	14
3. Pembentukan Desa.....	15
4. Pemerintahan Desa.....	17
5. Kepala Desa .....	17
6. Perangkat Desa.....	22
7. Badan Permusyawaratan Desa.....	23
C. Pembangunan Desa.....	25
1. Pengertian Pembagunan.....	25

2. Pengertian Desa .....	26
3. Pengertian Pembangunan Desa .....	28
4. Kelembagaan Desa.....	34
5. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa .....	35
<b>D. Kawasan Pedesaan .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Kawasan Pedesaan .....	37
2. Pengembangan Wilayah.....	39
3. Konsep Pendekatan Pembangunan Desa .....	42
4. Prospek Pengembangan Kawasan Pedesaan.....	44
5. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Kerangka Konsep.....	49
C. Defenisi Konsep.....	53
D. Ketegorisasi.....	55
E. Informan/Narasumber .....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	56
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	57
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....</b>	<b>67</b>
A. Penyajian Data .....	67
B. Pembahasan.....	73
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	86



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	54
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya.....	43
Tabel IV.2	Daftar Sumber Daya Alam Nagori Dolok Sinumbah.....	48
Tabel 4.2	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Dolok Sinumbah Tahun 2014-2016.....	48
Tabel 4.11	Daftar Informan .....	52
Tabel 4.12	Kategorisasi Data.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pernyataan Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian Oleh Desa Dolok Sinumbah  
Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa selalu identik dengan persepsi bahwa kondisi masyarakat tertinggal, miskin, tradisional, dan jauh dari peradaban modern, walaupun sesungguhnya desa memiliki kearifan local yang luar biasa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah (*public sector*), dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah dituntut untuk dapat mengelola, meningkatkan, dan mempertanggung-jawabkan sistem kerjanya demi tercapainya *good corporatet governance* atas permasalahan kinerja dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Keluarnya Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 Tentang desa merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya

undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang-undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategik.

Secara historis, desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut,

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Pemerintah pada tahun 2013 telah mengesahkan Rancangan Undang undang mengenai Desa menjadi Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang (UU) tentang desa yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) menjadi Undang-undang (UU) Desa, ini berarti mengisyaratkan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya terjadi di kota, tapi juga dimulai di desa.Melalui UU Desa, setiap desa memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri dengan tidak meninggalkan asal-usul serta kearifan lokal (*local wisdom*) setempat. Bukan sebaliknya, semua kewenangan rumah tangga desa ada dalam urusan pemerintahan sebagaipengatur negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Desa yang harus dipersiapkan. Silalahi (2011:121) menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dari lingkungan dalam dan merupakan asset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lingkungan dalam lainnya. Sebagai elemen penting, keberadaan sumber daya manusia juga sangat di butuhkan dalam menyukseskan pelaksanaan undang undang desa yang berlaku. Tanpa adanya kesiapansumber daya manusia pemerintah desa maka perencanaan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa, pengelolaan sistem informasi desa, dan penataan kelembagaan desatidak dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk melihat kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa yang dimiliki maka dapat dilihat melaluikualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemerintah desa yang dimilikinya.

Dikaitkan dengan kondisi desa dalam penelitian ini yaitu Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun menunjukan

bahwa sejak pemekaran desa pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, desa Dolok Sinumbah memiliki Anggaran Dana Desa yang bersumber dari bantuan provinsi dan bantuan kabupaten serta, bagian hasil pajak dan alokasi dana pekon setiap tahun sekitar Rp. 25 Juta. Dana tersebut dalam pelaksanaannya hanya digunakan sebagai belanja pegawai, operasi BHP dan pemerintah serta biaya pembangunan pemerintahan sehingga dalam pelaksanaannya sejak Desa Dolok Sinumbah mengalami pemekaran masih banyak berbagai masalah yang belum terselesaikan seperti masalah pembangunan infrastruktur yang masih banyak belum terealisasi seperti belum adanya pembangunan drainase yang permanen dari jalan dusun 1 sampai jalan dusun 5, belum adanya gedung posyandu, belum adanya balai pekon dan kantor pekon, belum adanya MCK dan penampung sampah, dan masalah ekonomi seperti belum adanya pemberdayaan perekonomian masyarakat dari pemerintah desa, kurangnya pemodalan dan pemahaman untuk menciptakan lapangan usaha, dan masalah dalam pemerintahan seperti tidak adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tidak berjalannya kelembagaan desa, kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti laptop, printer dan alat ATK lainnya.

Oleh karena itu, dengan adanya dana bantuan dari APBN pada tahun 2015 untuk desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Desa Dolok Sinumbah tujuh pada Tahun 2016 mengalami peningkatan pendapatan atau anggaran dana desa yaitu sekitar Rp. 260 Juta. (*Sumber: Hasil wawancara dengan bendahara Desa Dolok Sinumbah pada 05 Januari 2017*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi manfaat lebih



bagi pemerintahan desa yaitu dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD) yang jumlah kisarnya sangat besar pertahun dari APBN bagi tiap tiap wilayah desa. Oleh karenanya agar pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan bantuan lainnya dari Kabupaten dan Provinsi dapat tepat guna bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah desa maka pemerintah desa selaku penyelenggara dan pengelola dana desa diharuskan untuk memiliki kemampuan baik dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bentuk peraturan lainnya yang mengikat. Oleh karenanya, untuk melihat kemampuan yang dimiliki oleh desa Desa Dolok Sinumbah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan penerapan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Huta Bayau Raja Kabupaten Simalungun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti buat, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka meningkatkan pembanguan desa dan pembangunan kawaan pedesaaan di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Dolok Sinumbah dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Menganalisis dan mengetahui strategi yang dimiliki Pemerintah Desa Dolok Sinumbah dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Dolok Sinumbah dalam pelaksanaan kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya terkait dengan implementasi dan pemerintahan desa.
2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Dolok Sinumbah sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Pemerintah kabupaten Simalungun agar saling bersinergi dalam melakukan kesiapan dan mencari solusi setiap permasalahan desa.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **1. Konsep Implementasi**

Menurut Lineberty dalam Rusli (2015: 13) menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut; (1) Penjabaran kebijakan ke dalam berbagai aktivitas operasional pelaksanaan; (2) Pengorganisasian aparat pelaksana (pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana); (3) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan (4) Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran (5) pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas/badan pelaksana.

Jadi, setiap implementasi kebijakan yang telah diterjemahkan kedalam program-program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan tersebut menimbulkan suatu konsekwensi hasil, efek/dampak atau akibat yang diharapkan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah keseluruhan aktivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh para aktor yang berwenang dalam institusi pemerintahan guna merealisasikan tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Aktivitas implementasi rencana stratejik mencakup 4 aktivitas pokok, yaitu; (1) penjabaran rencana stratejik kedalam kegiatan operasional pelaksanaan; (2) pengorganisasian aparat pelaksana; (3) pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; (4) koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk memudahkan pengukuran dilapangan maka konsep-konsep ini memerlukan penjelasan lebih lanjut.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Citacita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah (Budiardjo: 2008:20).

Pengertian Kebijakan menurut Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) sebagai berikut: Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Carl Friedrich (dalam Abdul Wahab, 2008 : 3) menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah : Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara menurut Abdul Wahab (2008: 5) bahwa : Kebijaksanaan negara diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh

instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintahan. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young Quinn (dalam Suharto:2005:44), antara lain:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analisis kebijakan publik juga dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para peneliti melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat. Dalam penelitian ini, definisi yang peneliti simpulkan adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam bernegara.

### **3. Konsep Desa**

#### **a. Pengertian Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa juga dijelaskan dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-undang No 06 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **b. Asas-Asas Pengaturan Desa**

Di dalam Undang-undang Desa yang baru, dalam membuat pengaturan desa terdapat asas-asas desa yang harus diperhatikan. Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal tiga, asas-asas tersebut di antaranya adalah:

- 1) rekognisi;
- 2) subsidiaritas;
- 3) keberagaman;
- 4) kebersamaan;
- 5) kegotongroyongan;
- 6) kekeluargaan;
- 7) musyawarah;
- 8) demokrasi;
- 9) kemandirian;
- 10) partisipasi;
- 11) kesetaraan;
- 12) pemberdayaan; dan
- 13) keberlanjutan.

#### **c. Pembentukan Desa**

Pembentukan desa diatur menurut Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal delapan, yakni:

- 1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- 2) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- 3) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
  - a) batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b) jumlah penduduk, yaitu:
    - (1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepalakeluarga;
    - (2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
    - (3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
    - (4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600(enam ratus) kepala keluarga;
    - (5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (limaratus) kepala keluarga;



- (6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - (7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - (8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - (9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c) wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f) batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
  - g) sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h) tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- 5) Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan.
- 6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- 7) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- 8) Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

**d. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 25, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- 1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- 3) tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- 4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang perundangan diserahkan kepada desa

**e. Kepala Desa**

- 1) Pemilihan Kepala Desa

Penjelasan mengenai pemilihan Kepala Desa dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26, yakni:

- a) Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- b) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa.
- c) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perdadengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- d) Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembalinya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- e) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemilihan.
- f) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- g) Susunan kata-kata sumpah/janji, dimaksud adalah sebagai berikut:  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta

melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2) Tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa Penjelasan mengenai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa dijelaskan pula dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014, yakni:

a) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

(1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

(3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

(4) menetapkan Peraturan Desa;

(5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(6) membina kehidupan masyarakat Desa;

(7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

(8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

(9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;

(10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- (11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - (12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - (13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - (14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ada beberapa hak yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak:
- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, sertamendapat jaminan kesehatan;
  - d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

**f. Perangkat Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48:

- 1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 4) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

**g. Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desabersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**h. Keuangan Desa**

Keuangan Desa menurut Undang-undang No 06 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa bersumber dari:

- a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



- c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### 3. Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2006: 4) mengatakan bahwa; “Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2010: 47) “Pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai”

Merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang menyatakan; Pembangunan Desa (Pasal 78 Ayat 1, 2 dan 3)

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan (Pasal 79 Ayat 1,2 a dan b, Ayat 3, 4, 5, 6 dan 7)

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - d) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - f) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - g) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan (Pasal 80 Ayat 1, 2, 3 dan 4 Huruf a, b, c, d, dan e)

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan (Pasal 81 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5)

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa (Pasal 82 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5)

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dari konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan menggunakan potensi baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan pemerintahan yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat disatu pihak dan kegiatan pemerintah dipihak lain. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan pengarah, bantuan pembinaan dan pengawasan. Agar kemampuan masyarakat dapat meningkat, dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Achmad, 2007: 722)

#### **4. Kelembagaan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu kelembagaan pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan badan permusyawaratan desa/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Bunyi pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Senada dengan penjelasan tersebut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga menyebutkan bahwa didesa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun

tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga tersebut membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, Bunyi penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

#### **5. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa**

Menurut Silalahi (2011:237), sumber daya merupakan aset, baik berupa orang dengan keterampilan dan pengetahuannya, modal finansial, fisik, serta hal-hal yang bersifat intangible termasuk faktor struktur dan kultural yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif, dan untuk memenuhi satu kebutuhan atau memecahkan masalah. Silalahi, (2011: 238). Sumber daya dapat dikelompokkan atas sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*nonhuman resources*) atau sumber daya material (*material resources*). Sumber daya manusia dinamakan juga sebagai tenaga kerja (*workforce*) atau personalia (*personnel*) merupakan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasional

Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa atau yang disebut

dengan nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Silalahi (2011:242), menyebutkan sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa setidaknya kepala desa memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu :

- a. Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat;
- b. Berbadan sehat;
- c. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Dan memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan dan peraturan daerah;

Senada dengan bunyi pasal tersebut, berdasarkan pasal 50 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 yang diangkat harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.



## **6. Sarana dan prasarana desa**

Menurut Silalahi (2011:262) sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi.

Pada dasarnya kesiapan yang telah disusun ke dalam berbagai alokasi sumber daya harus diimplementasikan. Pelaksanaan kesiapan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana cara mencapai outcome yang lebih dalam suatu organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesiapan pemerintah desa dalam hal sarana dan prasarana merupakan langkah yang penting baik dalam proses pelaksanaan dalam pemerintahan desa yang ada maupun dalam pencapaian tujuan Undang-Undang desa yang telah ditentukan. Bunyi pasal 12 ayat (7) menyebutkan bahwa pejabat kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) mempunyai beberapa tugas dalam pelaksanaan pembentukan desa persiapan,

1. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk dasar;
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;

Berdasarkan beberapa syarat yang tertuang dalam isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas terlihat bahwa sumber daya materil berupa sarana dan prasarana serta fasilitas dasar memiliki posisi penting untuk dipersiapkan karena dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas dasar yang mendukung maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen

atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 yang menyatakan; “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri”. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, h.25) Tujuan pember-dayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok mas-yarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta da-lam pengembangan masyarakat.

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di

tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (UU No 6 Tahun 2014)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat beragam sesuai dengan kekhasan penelitian masing-masing, sehingga sangat dimungkinkan perbedaan langkah-langkah metodologis yang dipakai oleh setiap peneliti. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis penelitiannya.

#### **4. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.

#### **5. Kerangka Konsep**

Menurut Oktavia (2015:19) kerangka konsep merupakan gambaran dan arahan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep berasal dari kerangka teori yang menggambarkan aspek-aspek yang telah dipilih dari kerangka teori. Kerangka konsep akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Undang No.6 tahun 2014 tentang desa dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan pedesaan di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun.

Setelah dilakukan penguraian terhadap implementasi Kebijakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka kerangka pikir merupakan instrumen penulis untuk memahami pokok masalah yang akan diteliti.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan produk era reformasi yang telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintah desa, dalam rangka peningkatan pembangunan desa.


Sedangkan secara ekonomi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang sah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menerapkan model pemberdayaan *Bottom Up* (melibatkan masyarakat) dan *Joint Planning* (melibatkan pihak ketiga). Dengan pengetahuan dan model pemberdayaan yang dilaksanakan menimbulkan pelaksanaan pembangunan infraskuktur desa. Dengan menggunakan Dana Desa (DD) pemerintah desa telah menyelesaikan pembangunan Jalan Onderlah sepanjang 3x1000m dan Drainase sepanjang 586 m.

Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut adalah dampak positif yang mempermudah masyarakat desa dalam mengakses jalan untuk keberlangsungan perekonomian desa. Dalam pelaksanaan pembangunan pula muncul kendala implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dengan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu masyarakat desa mereka memiliki harapan yang lebih dari terlaksananya mandat-mandat dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang membuat desa lebih mandiri, maju dan sejahtera.

Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Konsep



Nawawi (2011: 43) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

a. Implementasi

Implementasi adalah kebijakan yang telah diterjemahkan kedalam program-program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hasil, efek/dampak atau akibat yang diharapkan.

b. Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa salah satu strategi penting bagi rumah tangga desa yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas warga desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu (1) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, (2) mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.



c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

d. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

f. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

g. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa dalam suatu proses dimana anggota, masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan yang kemudian memutuskan keinginan selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk masyarakat memenuhi keinginannya

## **7. Kategorisasi**

Menurut Endraswara (2006:175) menjelaskan kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah sejumlah unit agar jelas. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan
2. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan
3. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan untuk pelaksanaan Undang-undang No.6 tahun 2014.
4. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Undang-undang No.6 tahun 2014.

## **8. Informan/Narasumber**

Informan atau narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian atau orang yang menjadi sumber data atau informasi penelitian. Adapun kriteria informan/narasumber adalah memiliki posisi yang penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui dengan baik mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan/narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Perangkat Desa
- d. Pegawai Desa

- e. Tokoh Masyarakat

## **9. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan responden di lingkungan Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalugun, serta observasi yang penulis lakukan di daerah penelitian, melalui cara: Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seseorang autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder

Data tidak secara langsung diperoleh dari hasil penelitian, tapi diperoleh dari data-data berupa laporan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penelitian, melalui cara dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

## **10. Teknik Analisis Data**

Menurut Djamin (2007: 116) kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk penganalisisan, kegiatan yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data sekunder melalui pemerhatian dan pengumpulan data dari dokumen resmi. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam menulis ini adalah kualitatif yang

hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar dikumpulkan secara mendalam dan menyeluruh.

## **11. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Dolok Sinumbah. Waktu penelitian direncanakan dari bulan Januari 2017 s.d Maret 2017.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I yaitu pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif. Identifikasi Masalah yaitu masalah yang muncul dimana berkaitan dengan tema/judul penelitian. Pembatasan dan perumusan Masalah yaitu menetapkan masalah yang paling urgen yang sesuai dengan judul penelitian serta mendefinisikan masalah yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II yaitu tinjauan pustaka merupakan acuan atau dasar yang relevan untuk mendukung dalam menganalisis permasalahan yang peneliti kemukakan dan merupakan fokus penelitian. Selain itu peneliti juga menjelaskan

kerangka pemikiran yang berisi tentang gambaran umum permasalahan yang dihadapi serta upaya dalam menghadapi permasalahan tersebut.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam BAB III yaitu metodologi penelitian terdiri instrument penelitian yang menjelaskan proses penyusunan data dan jenis alat yang digunakan dalam pengumpulan data serta teknik penentuan kualitas instrument. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV yaitu hasil penelitian terdiri dari desain penelitian yang merupakan pemaparan mengenai metode penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam BAB V yaitu penutup, peneliti memaparkan Kesimpulan dan Saran yang diungkapkan peneliti terkait dengan judul penelitian yang diteliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 9 orang dari pemerintahan Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

##### 1. Deskripsi Narasumber

Pada penelitian mengenai analisis partisipasi Desa Dolok Sinumbah dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu di sesuaikan dengan informasi yang di butuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah instansi terkait baik Pemerintah Desa Dolok Sinumbah, dan Badan Permusyawaratan Desa Dolok Sinumbah. Untuk keabsahan data dan untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan dari pihak masyarakat yakni, sesepuh Desa Dolok Sinumbah, tokoh agama Desa Dolok Sinumbah, Ketua RT. Selain itu, peneliti mengambil informan dari stakeholder yang terkait yakni, LPM Desa Dolok Sinumbah, PKK Desa Dolok Sinumbah, Karang Taruna Desa Dolok Sinumbah. Dan Linmas Dolok Sinumbah. Adapun informan yang bersedia untuk di wawancarai adalah:

**Tabel 4.11**

**Deskripsi Narasumber di Desa Dolok Sinumbah**

<b>No</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Keterangan</b>
1	Hariono	Kepala Desa Dolok Sinumbah
2	Rizal Panjaitan	Sekretaris Desa Dolok Sinumbah
3	Bahren	Kaur Pemerintahan
4	Priono	Kaur Pembangunan
5	Supianto	Kaur Keuangan
6	Jumani	Kaujana
7	Mukhlis	Ketua LPM
8	Saprialman	Ketua RT I
9	Ngadino	Tokoh Masyarakat

Sumber: peneliti, 2017

**B. Deskripsi Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

## **1. Adanya Tujuan pelaksanaan kebijakan**

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Suhariono, selaku kepala Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa tujuan dari pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah dapat dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dengan adanya pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat sudah merasakan perubahan yaitu dengan perubahan dari segi pembangunan di desa infrastruktur yang dulunya masih kurang sekarang sudah membaik.



Menurut bapak M. Rizal Panjaitan selaku sekretaris desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah masyarakat dengan pemerintah Desa Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat sudah merasakan perubahan yaitu dengan perubahan dari segi pembangunan di desa fasilitas yang jauh membaik dari sebelumnya.

Menurut bapak Bahren selaku ketua LPM desa Dolok sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 maret 2017 menyatakan bahwa tujuan dari pada Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah dapat dikatakan berhasil. Itu dibuktikan dengan adanya pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana Kerja Pemerintah Desa, Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa, dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat bisa merasakan perubahan yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan kebijakan dalam Implementasi Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah tercapai. Bahwasanya semangkin banyak pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa untuk membangun desa dan masyarakat bisa merasakan perubahan dari tujuan kebijakan tersebut.

## **2. Adanya Prosedur Prosedur Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan**

Prosedur merupakan tindakan atau proses perencanaan yang baik yang akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Prosedur perencanaan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa serta mengatur dan mengurus pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Suhariono, selaku kepala Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik, prosedur yang di lakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa. Sejauh ini prosedur sudah di jalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Dolok Sinumbah sudah terlaksana berdasarkan tindakan dan proses dalam pembangunan desa.

Menurut bapak Supianto selaku kaur pemerintahan, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai-nilai partisipasi masyarakat

dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Sejauh ini prosedur sudah terlaksana dengan cara mengikuti aturan yang sesuai dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014. Pelaksanaan pembangunan di desa Dolok Sinumbah sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan.

Menurut bapak Ngadino selaku tokoh masyarakat, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik. prosedur yang di lakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan desa. Sejauh ini prosedur sudah di jalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Dolok Sinumbah sudah terlaksana berdasarkan aturan yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa dan menyusun perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di desa Dolok Sinumbah sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan.

### **3. Adanya Mekanisme Dan Kontrol Dari Pimpinan Untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Suhariono, selaku kepala Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017, menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyaknya pembangunan desa yang terbengkalai. Proses pelaksanaan mekanisme tersebut melibatkan perangkat desa, aparatur desa, dan masyarakat desa. Namun adanya kendala mekanisme dalam menjalankan perintah dan kontrol dari pimpinan yaitu masalah faktor alam yang terkadang menghambat pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak M. Muchlis, S selaku Kaur Keuangan di Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017, menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyaknya pembangunan desa yang belum terlaksana. Proses pelaksanaan mekanisme tersebut melibatkan perangkat desa, aparatur desa, dan masyarakat desa. Namun adanya kendala mekanisme dalam menjalankan perintah dari pemimpin yaitu masalah dana yang sering terhambat karena menyulitkan proses dalam pengurusan penyaluran dana desa.

Menurut bapak Jumani selaku Kaur Pembangunan di Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017, menyatakan bahwa

mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyaknya pembangunan yang belum terealisasi dengan baik. Proses pelaksanaan mekanisme tersebut melibatkan perangkat desa, aparatur desa, dan masyarakat desa. Namun adanya kendala mekanisme dalam menjalankan perintah dari pemimpin yaitu kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan kontrol dari pimpinan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyaknya kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan desa yakni masalah penyaluran dana dan kurangnya partisipasi masyarakat.

#### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan Agar Terwujudnya Tujuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan program pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan bapak Suhariono, selaku kepala Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017,

menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur desa dolok sinumbah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkan pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa dolok sinumbah.

Menurut bapak saprialman selaku maujana Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 maret 2017, menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur desa dolok sinumbah selain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa, aparatur desa dolok sinumbah juga memberikan sosialisasi terhadap pentingnya mengelola dan mengatur pembangunan di desa. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkan pelimpahan wewenang kepada aparatur desa dolok sinumbah.

Menurut bapak Jumani selaku Kaur Pembangunan di Desa Dolok Sinumbah, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017, menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh aparatur desa dolok sinumbah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkan pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa dolok sinumbah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik,

dengan menjalankan program seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya pembangunan di desa.

## **C. Pembahasan**

### **1. Adanya Tujuan pelaksanaan kebijakan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun, dengan adanya tujuan pelaksanaan kebijakan, sudah terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pemerintah desa memiliki sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Salah satu hal yang penting untuk memperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa yaitu dengan adanya kebijakan dari aparat desa.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55, badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah masyarakat dengan pemerintah Desa Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini masyarakat sudah merasakan perubahan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan kebijakan dalam Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah tercapai. Bahwasanya semangkin banyak pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa untuk membangun desa dan masyarakat bisa merasakan perubahan dari tujuan kebijakan tersebut.

## **2. Adanya Prosedur Prosedur Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun, deangan adanyaprosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik, prosedur yang di lakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa. Sejauh ini prosedur sudah di jalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur desa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Carl Friedrich (2008:3) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sejauh ini prosedur sudah di jalankan, dengan melakukan pengawasan terhadap aparatur desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Dolok Sinumbah



sudah terlaksana berdasarkan aturan yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa dan menyusun perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di desa Dolok Sinumbah sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan.

### **3. Adanya Mekanisme Dan Kontrol Dari Pimpinan Untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun, dengan adanya mekanisme dan kontrol dari pimpinan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana, karena masih banyaknya pembangunan desa yang terbengkalai. Proses pelaksanaan mekanisme tersebut melibatkan perangkat desa, aparatur desa, dan masyarakat desa.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kendala mekanisme dalam menjalankan perintah dan kontrol dari pimpinan yaitu masalah faktor alam yang terkadang menghambat pembangunan desa.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan kontrol dari pimpinan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyaknya kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan desa yakni masalah penyaluran dana dan kurangnya partisipasi masyarakat.

#### **4. Adanya Program Yang Dilaksanakan Agar Terwujudnya Tujuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja

Kabupaten Simalungun, dengan adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan oleh aparat desa dolok sinumbah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkan pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa dolok sinumbah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ginanjar (2006:4) bahwa pembanguana merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Program dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan kebijakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan program pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, dengan menjalankan program seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya pembangunan di desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbah Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah tercapai. Bahwasanya semangkin banyak pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa untuk membangun desa dan masyarakat bisa merasakan perubahan dari tujuan kebijakan tersebut.

Prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu membuat suatu kebijakan demi kelancaran pembangunan di desa dan menyusun perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di desa Dolok Sinumbah sudah terlaksana yakni dengan melakukan pendataan dan pengawasan.

Mekanisme dan kontrol dari pimpinan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyaknya kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan desa yakni masalah penyaluran dana dan kurangnya partisipasi masyarakat.

bahwa program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, dengan menjalankan program seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya pembangunan di desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal- hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Desa Dolok Sinumbuh Kecamatan Hutan Bayu Raja Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:

1. Adanya tujuan pelaksanaan kebijakan sudah tercapai, akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi partisipasi dari masyarakat desa untuk pembangunan desa.
2. Adanya prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Adanya mekanisme perintah dan kontrol untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana, maka pihak aparat desa harus bisa meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif lagi.
4. Adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi dalam menjalankan program yang bisa berdampak baik dalam pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul wahab,solichin. 2008. *pengantar analisis kebijakan publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Achmad Sobirin (2007), *Budaya Organisasi (pengertian,makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi)*, yogyakarta: UPP,STIM
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta
- Budiardjo, mariam. 2008. *Dasar dasar ilmu politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Publik Policy*. Person Education Inc: New Jersey.
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*. New Jersey: Princeton University
- Moleong, lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghali Indonesia
- Oktavia, nova 2015. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*. Deepublish, Yogyakarta.
- Riyadi. 2005. *PerencanaanADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: forum
- Rusli. 2015. *Urban Politics and Public Policy New York*: Harper & Row
- Silalahi, Ulber, 2011. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono, 2012, *Statiska untuk penelitian*, bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* Jakarta : Citra Utama
- Sumpeno, Wahjudin, 2011, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. The World Bank Aceh
- Subarsono, Anderson. 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Trun RTH.
- Tangkilisan, Hasel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Wahab, Solihin, Abdul. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Yuwono (2010:47) *Pembangunan sebagai perubahan pemerintah Desa* S.Bandung; Afabeta

## **B. Peraturan Perundang – Undang**

**Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Desa**

## **C. Internet**

(<http://edukasi.kompasiana.com/trade-off-analysis-dalam-analisis-kebijakan-publik-568671.html>)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Alpian  
Umur : 20 Tahun  
Tempat/Tanggal.Lahir : 01 – juli - 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara  
Tempat Tinggal : Jalan Gurilla,Gang Cempaka  
Nama Orang Tua  
Ayah : Poniman  
Ibu : Roslan Midawati Harahap

### **PENDIDIKAN**

1. Tamat SD Negeri 091582 AFD III DOSIN Tahun 2007, Berijazah
2. Tamat SMP Madrasah Syanawiyah Maligas Bayu Tahun 2010, Berijazah
3. Tamat SMA Swasta Josua Medan Tahun 2013, Berijazah
4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2013

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan,

Yang Menyatakan,

**AHMAD ALPIAN**